

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Kualitas Sanad dan Matan Hadis tentang Mempercepat Pemakaman pada Jenazah

Suatu hadis dapat dikatakan Shahih apabila memenuhi beberapa kriteria keshahihan hadis. Menurut Ibnu Hajar<sup>1</sup> diantaranya yaitu: Bersambungannya Sanad, *dlabith*, *'adil*, tidak ada *'illat*, dan tidak adanya *Syadz*. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini penulis mengkritisi sanad dan matan hadis, ini dilakukan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan tersebut, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum.

##### 1. Kritik Sanad

Untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang mempercepat pemakaman mayat, penulis akan meneliti para rawi dari beberapa kitab hadits, diantaranya:

###### a) Kitab Shahih Bukhari

Imam Bukhari adalah periwayat terakhir dan mukharrij hadis ini, ia menerima hadis dari 'Ali bin 'Abdullah<sup>2</sup> dengan redaksi (حدثنا) , redaksi tersebut berada pada urutan ke delapan dari metode menerima riwayat, yang mana seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara *sama'*, *ijazah* atau *mu'amalah*. Meskipun demikian, para kritikus hadis tidak ada yang mencela beliau. Hal ini diperkuat karena hadis ini didapatkan dari riwayat Abi Hurairah<sup>3</sup>, meskipun beliau meriwayatkannya dengan redaksi (عن), akan tetapi hal itu masih bisa diterima dikarenakan Abi Hurairah

---

<sup>1</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 182

<sup>2</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al Astqalani, *Op.Cit.*, Juz.7, hlm. 295-301

<sup>3</sup> *Ibid.*, Juz, 6, hlm. 180

adalah sahabat Nabi Saw, secara tidak langsung beliau mendapatkan hadis langsung dari Nabi saw. Dengan demikian sanad dari kitab Bukhori adalah *shahih*.

b) Kitab Shahih Muslim

Imam Muslim adalah periwayat terakhir dan mukharrij hadis ini. Beliau menerima hadis ini dari dua rawi sekaligus, yaitu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah<sup>4</sup> dan Zuhair bin Harb<sup>5</sup> kedua perawi tersebut hidup sezaman, sehingga imam Muslim mendapatkan hadis tersebut langsung dari dua rawi itu, mereka (Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb) meriwayatkan dengan menggunakan redaksi (حدثنا) , ini berarti beliau mendapatkan hadis tersebut tidak dengan menggunakan metode *sama'* melainkan dengan mempelajari kitab-kitab hadis. Meskipun demikian, para kritikus hadis tidak ada yang mencela mereka, bahkan mereka memujinya, seperti komentar dari Al'Ijli yang menyatakan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah *Siqah* dan *hafidz lil hadis*. Meskipun hadis tersebut di riwayatkan dengan metode al-Wijadah<sup>6</sup>, hal itu masih bisa di terima di karenakan sanad bersambung sampai dengan Abi Hurairah dengan alasan bahwa Abi Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Saw. Dengan demikian sanad dari jalur Imam Muslim adalah *Shahih*.

c) Sunan an-Nasa'i

Imam Nasa'I<sup>7</sup> dalam hal ini adalah periwayat terakhir dan sekaligus mukharrij. Beliau menerima riwayat dari dua periwayat hadis yaitu dari jalur Qutaibah bin Sa'id dan Suwaid bin Nashr<sup>8</sup>, mereka berdua hidup pada generasi yang sama sehingga imam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Juz.6, hlm.5

<sup>5</sup> *Ibid.*, Juz.3, hlm.303-304)

<sup>6</sup> *Al Wijadah* adalah seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara *sama'*, *ijazah* dan *munawalah*

<sup>7</sup> Dosen THFU IAIN SUKA Yogyakarta, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm.130

<sup>8</sup> Ahmad bin Hajar al Asqalani, *Op.Cit.*, Juz.1, hlm.39

Nasa'i menerima hadis dari keduanya. Dengan menggunakan redaksi (أخبرنا) menunjukkan bahwa mereka berdua menerima hadis dengan metode *as-sama*<sup>9</sup> sehingga perawi ini di katakan mendapatkan hadis tersebut langsung dari gurunya. Pernyataan tersebut di dukung dari beberapa komentar para kritikus hadis yang tidak ada yang mencela mereka, dan mendapatkan penilaian *siqah*. Hal ini di perkuat lagi dengan redaksi dari Abi Hurairah yang menggunakan (سمعت, يبلغ به) yang menunjukkan bahwa beliau menerima langsung dari Nabi Saw. Selain itu Abi Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Saw. Sehingga dapat di pastikan bahwa sanad tersebut bersambung hingga Nabi Saw. Dengan demikian sanad dari Nasa'I ini bernilai *Shahih*

d) Sunan Abu Daud

Abu Daud<sup>10</sup> adalah periwayat terakhir dan sekaligus mukharrij. Beliau menerima hadis dari Musaddad<sup>11</sup> dengan menggunakan redaksi (حدثنا), ini menunjukkan bahwa beliau menerima hadis dengan metode *as-sama*, kemungkinan besar sanad tersebut bersambung, hal ini didukung dengan pernyataan para kritikus hadis diantaranya yaitu, menurut Ja'far bin Abi 'Utsman yang memberikan penilaian kepada Musaddad dengan *Siqatun siqah*, para kritikus lain juga sama memberikan pujian kepada beliau. Pernyataan tersebut diperkuat dengan redaksi yang digunakan oleh Abi Hurairah yaitu (يبلغ به). Dengan demikian, sanad dari Abu Daud ini bernilai *ṣahih*.

e) Sunan at-Tirmiẓi

At-Tirmiẓi<sup>12</sup> adalah periwayat terakhir dan sekaligus sebagai mukharrij. Rangkaian sanad pada sunan at-Tirmiẓi hampir

---

<sup>9</sup> *As Sama*' adalah menerima hadis dengan cara mendengarkan langsung perkataan gurunya, dengan cara didektekan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya.

<sup>10</sup> Dosen THFU IAIN SUKA Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm. 130

<sup>11</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al Asqalani, *Op.Cit.*, Juz.10, hlm.98-99

<sup>12</sup> *Ibid.*, Juz.1 Hlm. 24

sama dengan rangkaian sanad pada an-Nasa'I, yang membedakannya adalah, jika pada rangkaian sanad Nasa'I beliau menerima hadis dari Qutaibah bin Sa'id, sedangkan pada at-Tirmiẓi beliau menerima hadis dari Ahmad bin Muni'<sup>13</sup>, antara Ahmad bin Muni' dengan Qutaibah bin Sa'id hidup pada zaman yang sama, sehingga mereka berdua menerima hadis dari guru yang sama yaitu Sufyan bin Uyainah<sup>14</sup>. Jika rangkaian sanad dari jalur Qutaibah bin Sa'id adalah *ṣahih*, maka rangkaian sanad dari jalur Ahmad bin Muni' juga *Ṣahih*, dikarenakan mereka berdua menerima hadis dari guru yang sama dan sudah diketahui ke-*Ṣiqahan* nya.

f) Sunan Ibnu Majah

Ibnu Majah<sup>15</sup> adalah periwayat terakhir dan sekaligus sebagai mukharrij. Beliau menerima hadis dari dua perawi sekaligus yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hisyam bin 'Ammar<sup>16</sup> dengan menggunakan redaksi (حدثنا), ini menunjukkan bahwa beliau menerima hadis tersebut langsung dari gurunya. Rangkaian sanad Ibnu Majah hampir sama dengan rangkaian sanad dari Muslim, yang membedakan ialah jika dari jalur Imam Muslim, beliau menerima hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, sedangkan dari jalur Ibnu Majah, beliau menerima hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hisyam bin 'Ammar. Meskipun demikian, rangkaian sanad dari Ibnu Majah lebih tinggi kualitasnya dari pada rangkaian sanad Imam Muslim, dikarenakan pada Abi Hurairah beliau menerima hadis dari Rasulullah Saw. Dengan memakai redaksi (قال), sedangkan dari jalur Imam Muslim beliau menggunakan redaksi (عن), menurut metode menerima

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>14</sup> *Ibid*, Juz, 4. hlm. 106-109

<sup>15</sup> *Ibid.*, Juz.9, hlm. 531

<sup>16</sup> *Ibid.*, Juz.11, hlm. 54

suatu riwayat hadis lambang (قال) menunjukkan perawi menerima hadis langsung dari gurunya (Nabi Saw), sedangkan lambang (عن) menunjukkan perawi menerima hadis dari membaca kitab-kitab hadis. Dengan alasan tersebut, rangkaian dari Ibnu Majah lebih tinggi dan bisa dijadikan hujjah.

## 2. Kritik Matan

Dalam mengkritik matan hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini penulis menggunakan metode keshahihan matan menurut Shalah ad-Din al-Idlibi<sup>17</sup> yaitu:

### a) Matan Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hadis tentang mempercepat pemakaman mayat tidak bertentangan dengan ayat al Qur'an, dikarenakan tidak ada ayat Al Qur'an yang melarang untuk mempercepat pemakaman mayat.

### b) Tidak bertentangan dengan Sunnah *Muttawatirah*.

Sejauh penelitian yang dilakukan penulis, hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini tidak bertentangan dengan sunnah yang lain, meskipun terdapat beberapa matan yang berbeda dalam lafadznya, akan tetapi maksud yang disampaikan sama. Hal itu terjadi dikarenakan berbeda pada saat masing-masing rawi hadis menerima hadis tersebut.

### c) Tidak bertentangan dengan Sirah *An-Nabawiyyah*.

Setelah melakukan penelitian, penulis belum mendapatkan keterangan yang menyatakan bahwa hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini bertentangan dengan sirah *An-Nabawiyyah*. Oleh karena itu, hadis ini bisa tidak ditemukan *syadz* (kejanggalan).

### d) Tidak bertentangan dengan akal.

Hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini tidak bertentangan dengan akal/rasio, dengan alasan bahwa maksud dari

---

<sup>17</sup> Umma Farida, Lc, MA, *Metode Penelitian Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 36

matan hadis tersebut adalah mempercepat proses pemakaman mayat. Hal ini masih bisa dilogika dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

- e) Tidak bertentangan dengan bukti empirik.

Dari beberapa bukti empirik yang ada, hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini tidaklah bertentangan. Ini dibuktikan dengan tradisi sebagian masyarakat yang mempercepat pemakaman mayat jika dikhawatirkan akan kondisi jasad pada mayat.

- f) Tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, tidak ada sejarah yang melarang untuk mempercepat pemakaman mayat. Bahkan sebagian ulama' memerintahkan untuk mempercepat pemakaman mayat, hal ini disunnahkan.

Menurut teori keshahihan hadis yang telah dijelaskan pada bab II bahwa ada lima cara melihat keshahihan hadis, dua diantaranya yaitu tidak adanya *syadz*<sup>18</sup> (janggal), dan *'illat*<sup>19</sup> (cacat). Setelah melakukan penelitian sanad hadis (*takhrij hadis*), tidak ditemukan adanya *syadz* maupun *'illat* yang dapat mengurangi kualitas keshahihan hadis tersebut. Menurut kaedah keshahihan matan hadis yang diterangkan diatas bahwa yang menunjukkan tidak adanya *syadz* (kejanggalan) yaitu, matan hadis tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan *sunnah mutawatirah*, tidak bertentangan dengan *Sirah an-nabawiyah*. Sedangkan yang menunjukkan tidak adanya *'illat* (cacat) yaitu semua data yang menjelaskan tentang keshahihan matan hadis, mulai dari awal sampai akhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matan hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini *shahih*.

Setelah melakukan kritik Sanad, maka penulis mengetahui bahwa sanad dari beberapa jalur rangkaian sanad yang ada adalah *shahih*.

---

<sup>18</sup> Menurut Imam As-Syafi'i (W.204H/820M), *Syuzuz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang siqah juga. M. Syuhudi Ismail, *Op.Cit.*, hlm 85

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 87

Sedangkan Kualitas matannya sesuai dengan kriteria keshahihan matan, sehingga dapat disimpulkan bahwa matan hadis tentang mempercepat pemakaman ini adalah *shahih*.

Dari penelitian tersebut hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini termasuk hadis Maqbul yang ma'mul bih, ini dikarenakan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain. Selain itu, jika dilihat dari kualitas sanad dan matan hadis, termasuk hadis *shahih*. Maka dari itu, hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan di kehidupan masyarakat.

### **B. Pemahaman Matan Hadis tentang Mempercepat Pemakaman pada Jenazah dalam Segi Teologis, Sosiologis dan Kultural.**

Untuk memahami suatu hadis diperlukan beberapa penjelasan untuk menjelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Sehingga orang dapat memahaminya dengan baik, dan tidak ada keraguan baginya. Seperti halnya hadis tentang mempercepat pemakaman pada jenazah, dapat dilakukan beberapa langkah untuk memahami maksud dari hadis tersebut diantaranya:

#### 1. Memahami Hadis dari tinjauan Teologis.

Untuk memahami hadis tentang mempercepat pemakaman pada jenazah dari segi lafadznya, bisa ditemukan dari beberapa kitab syarah hadits yang membahas tentang mempercepat pemakaman mayat, diantaranya:

##### a) Kitab Syarah *Fath al Baari*.<sup>20</sup>

Lafadz *أسرعوا* (Mempercepat) disini sebagian ulama berbeda pendapat tentang memahami maksud dari lafadz tersebut, diantaranya yaitu pernyataan dari Ibnu Qudamah yang berbunyi:

إِنَّ قُدَامَةَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, ed. Abu Rania, Titi Tartilah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 231-233.

Artinya: *Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sesungguhnya perintah untuk mempercepat pemakaman pada jenazah disunnahkan, dengan tidak ada perbedaan diantara para ulama'.*

Hal ini berbeda dengan pernyataan dari Ibnu Hazm yang berbunyi:

وَشَدَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ بِوُجُوبِهِ

Artinya: *Dan berbeda Ibnu Hazm, beliau mengatakan wajib untuk mempercepat pemakaman jenazah.*

Beberapa ulama' lain juga memberikan pendapatnya mengenai maksud hadis mempercepat pemakaman, diantaranya yaitu<sup>21</sup>:

1) Menurut Madzhab Hanafi yang berbunyi:

وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ شِدَّةُ الْمَشْيِ وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلُهُ بَعْضُ السَّلَفِ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَنْفِيَّةِ

Artinya: *Sinonim mempercepat adalah mempercepat langkah kaki, dan hal itu adalah kesimpulan dari sebagian ulama salaf, hal tersebut menurut Hanafi.*

2) Menurut Syafi'I dan Jumhur Ulama' yang berbunyi:

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْقَ سَجِيَّةِ

الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ ، وَيُكْرَهُ الْإِسْرَاعُ الشَّدِيدُ

Artinya: *Menurut as-Syafi'I dan Jumhur 'Ulama maksud mempercepat (أسرعوا) adalah berjalan lebih cepat dari kebiasaan pada umumnya, dan makruh untuk berjalan sangat cepat.*

3) Menurut Qurtubi yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> *Ibid*



قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : مَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يُتَبَاطَأَ بِالْمَيِّتِ عَنِ الدَّفْنِ

، وَلِأَنَّ التَّبَاطُؤَ رَبَّمَا أَدَّى إِلَى التَّبَاهِي

Artinya: *Qurtubi berkata: maksud hadis (Mempercepat Pemakaman) adalah tidak berlaku untuk menunda pemakaman pada mayit, karena menunda pemakaman itu mendatangkan rusaknya mayat.*

Kesimpulan dari pengarang kitab ini adalah disunnahkan untuk berjalan cepat, tetapi tidak berjalan sangat cepat yang bisa menghawatirkan pada rusaknya mayat atau orang yang membawa mayat.

b) Kitab Syarah *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*.

Beberapa ulama' berpendapat tentang maksud dari mempercepat (أسرعوا) diantaranya yang berbunyi:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ : يُسْتَحَبُّ الإسْرَاعُ بِالمَشْيِ بِهَا مَا لَمْ يَنْتَه

إِلَى حَدِّ يَخَافُ انْفِجَارَهَا وَنَحْوَهُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا

يَخَافُ مِنْ شِدَّتِهِ انْفِجَارَهَا أَوْ نَحْوَهُ

Artinya: *Sahabat berkata: mempercepat pemakaman disunnahkan untuk berjalan, selagi tidak sampai batas yang ditakutkan jatuh, dan yang pasti disunnahkan berjalan cepat dengan syarat tidak ditakutkan jatuh karena cepatnya jalan.*

وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الإسْرَاعَ بِتَجْهِيزِهَا إِذَا اسْتَحَقَّ

مَوْتَهَا ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "

Artinya: *Salah satu Qadhi dari sebagian ulama' mengatakan maksud dari (أسرعوا) adalah mempercepat semua proses pemakaman, akan tetapi pendapat ini ditolak karena sabda Nabi Saw: (فشر تضعونه عن رقابكم)*

Sebagian ‘Ulama Salaf juga berpendapat yang berbunyi:

وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَرَاهَةُ الْإِسْرَاعِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى

الْإِسْرَاعِ الْمُمْرِطِ الَّذِي يَخَافُ مَعَهُ أَنْفِجَارَهَا أَوْ خُرُوجَ شَيْءٍ مِنْهَا

Artinya: *Sebagian ulama’ salaf mengatakan makruh untuk mempercepat pemakaman, pada dasarnya mempercepat tersebut ditakutkan jatuh atau keluarnya sesuatu dari mayat itu.*

c) Kitab Syarah ‘Aunul Ma’bud<sup>22</sup>.

قَالَ الْحَافِظُ : الْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَيُكْرَهُ

الْإِسْرَاعُ الشَّدِيدُ

Artinya: *Al Hafidz<sup>23</sup> berkata: maksud dari mempercepat (أسرعوا) adalah berjalan lebih cepat dari kebiasaan pada umumnya, dan makruh untuk berjalan sangat cepat.*

d) Kitab Syarah *Tuhfatul Ahwadzi*.<sup>24</sup>

Perintah untuk mempercepat pemakaman pada jenazah menurut para ulama yaitu:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : نَقَلَ ابْنُ قَدَامَةَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ

بِلا خِلاَفٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَشَدَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ بِوُجُوبِهِ

Artinya: *Al Khafidz dalam kitab *Fath al Baari* berkata: Ibnu menukil dari pendapat ulama bahwa sesungguhnya perintah untuk mempercepat pemakaman adalah disunnahkan, hal ini tidak ada perbedaan diantara para ulama’, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat lain, beliau mengatakan wajib untuk mempercepat pemakaman pada jenazah.*

<sup>22</sup> Abdurrahman Muhammad ‘Utsman, *Aunul Ma’bud*, (Beirut: Daar al-Fikr), Juz. 4, hlm.

<sup>23</sup> *Al Hafidz* adalah Pengarang kitab Syarah ‘Aunul Ma’bud

<sup>24</sup> Muhammad bin Abdurrahman ibn Abdurrahim al Mubarakfuri, *Op.Cit.*, hlm. 237

وَالْمُرَادُ بِالِإِسْرَاعِ شِدَّةُ الْمَشْيِ ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلُهُ بَعْضُ السَّلَفِ  
وَهُوَ قَوْلُ الْحَنْفِيَّةِ

Artinya: Dan maksud dari mempercepat (أسرعوا) adalah mempercepat langkah kaki, dan hal itu menurut sebagian ulama salaf dan madzhab Hanafi.

لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ غَيْرَ أَنَّ الْعَجَلَةَ أَحَبُّ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Menurut Abi Hanifah mempercepat pemakaman tidak dibatasi dengan waktu, selain dengan kendaraan (mobil ambulance) itu lebih baik.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ : الْمُرَادُ بِالِإِسْرَاعِ مَا فَوْقَ سَجِيَّةِ الْمَشْيِ

الْمُعْتَادِ وَيُكْرَهُ الْإِسْرَاعُ الشَّدِيدُ

Artinya: Menurut Imam as-Syafi'i dan Jumhur 'ulama menyatakan bahwa maksud dari mempercepat (أسرعوا) adalah mempercepat langkah kaki dari kebiasaan pada umumnya dan makruh untuk berjalan sangat cepat.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةِ

يُخَافُ مَعَهَا حُدُوثُ مَفْسَدَةٍ بِالْمَيِّتِ أَوْ مَشَقَّةٍ عَلَى الْحَامِلِ

Artinya: Dan kesimpulannya, sesungguhnya disunnahkan untuk mempercepat pemakaman, akan tetapi bukan berarti berjalan sangat cepat yang dapat membahayakan mayat pada datangnya cedera yang disebabkan karena perjalanan itu, ataupun bisa membahayakan atau memberatkan pada orang yang membawa jenazah itu.

e) Kitab Sunan an Nasa'I bi Syarh al-Jalaluddin as Suyuthi.

حَاشِيَةُ<sup>25</sup> السَّنْدِيِّ :

ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ لِلْحَمَلَةِ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ

فِي التَّجْهِيزِ

Artinya: Menurut Khasiyah As-Sindi menyatakan yang dimaksud dengan mempercepat pemakaman jenazah adalah mempercepat dalam prosesi pengurusan jenazah.

حَاشِيَةُ السُّيُوطِيِّ :

أَيُّ بِحَمَلِهَا إِلَى قَبْرِهَا وَقِيلَ الْمَعْنَى الْإِسْرَاعُ بِتَجْهِيزِهَا

Artinya: Menurut Khasiyah As-Suyuthi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mempercepat pemakaman adalah mempercepat dalam mengantarkan jenazah ke pemakaman dan nada yang mengatakan mempercepat prosesi pemakaman.

## 2. Memahami hadis dari makna Tekstual dan Kontekstual.

Berdasarkan pendapat ulama yang dijelaskan pada beberapa kitab syarah diatas, maka bisa dikelompokkan menjadi dua pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual, adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a) Makna Tekstual

Makna tekstual adalah makna yang diambil dari penjelasan teks itu sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud hadis tentang mempercepat pemakaman mayat secara tekstual adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Hanafi yang diambil dari kitab syarah *Fath Al Baari* dan *Tuhfatul Ahwazi* menyatakan bahwa yang dimaksud mempercepat (أسرعوا) adalah mempercepat langkah kaki dari kebiasaan pada umumnya.

<sup>25</sup> حاشية adalah kitab syarah yang disyarahi lagi.

- 2) Menurut Imam As-Syafi'I dan Jumhur 'Ulama menyatakan bahwa yang dimaksud mempercepat (أسرعوا) adalah berjalan lebih cepat dari kebiasaan pada umumnya, dan makruh untuk berjalan sangat cepat.
- 3) Menurut ibn Qayyim al Jauziyyah dalam kitab syarah '*Aunul Ma'bud* menyatakan bahwa maksud dari mempercepat (أسرعوا) adalah berjalan lebih cepat dari kebiasaan pada umumnya.

b) Makna Kontekstual

Adapun makna kontekstual dalam memahami hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini beberapa ulama berpendapat, antara lain yaitu:

- 1) Menurut Qurtubi yang dijelaskan dalam kitab syarah *Fath Al Baari* dan *Tuhfatul Ahwazi* menyatakan bahwa maksud hadis tentang mempercepat pemakaman mayat ini adalah tidak berlaku menunda pemakaman mayat karena menunda pemakaman itu mendatangkan kekhawatiran akan kondisi jasad pada mayat.
- 2) Menurut salah satu Qadhi dari sebagian 'ulama menyatakan bahwa maksud dari mempercepat (أسرعوا) ini adalah mempercepat semua proses pemakaman, akan tetapi pendapat ini ditolak karena sabda Nabi Saw. **فشر** **تضعونه عن رقابكم**.
- 3) Menurut As-Sindi dalam kitab *An-Nasa'I bi Syarh al-Jalaluddin as-Suyuthi* menyatakan bahwa yang dimaksud mempercepat (أسرعوا) adalah mempercepat dalam prosesi pengurusan Jenazah.
- 4) Menurut As-Suyuthi, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud mempercepat (أسرعوا) adalah mempercepat

dalam mengantarkan jenazah ke pemakaman dan ada yang mengatakan mempercepat prosesi pemakaman.

Dalam hadis mempercepat pemakaman mayat, pada lafadz *فإن تك* *صالحة فخير تقدمونها* (*apabila ia orang yang shalih, maka lebih baik dipercepat pemakamannya*), Ibnu Qayyim telah menulis satu pasal yang mengupas pendapat para ulama mengenai tempat kediaman roh. Ia mengatakan, “Ada yang mengatakan bahwa tempat kediaman roh di kubur berbeda-beda dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya cukup besar”. Ada roh yang bertempat di ‘ala ‘illiyyin (tingkatan yang paling tinggi) dilangit. Ini adalah roh para Nabi. Masing-masing Nabi juga memiliki tempat yang tidak sama sebagaimana yang telah dilihat oleh nabi Muhammad Saw. Pada malam Isra’ dan Mi’raj.<sup>26</sup>

Ada roh yang berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang beterbangan di surge sesuka hatinya. Ini adalah roh sebagian syuhada, bukan seluruhnya. Bahkan sebagian roh syuhada ditahan untuk memasuki syurga karena masih memiliki tanggungan utang.

Muhammad bin Abdillah bin jahys meriwayatkan bahwa seseorang dating kepada Nabi Saw., lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah pahala untukku jika aku terbunuh dalam perang dijalan Allah?” beliau menjawab, “Surga”.

Setelah ia berpaling, Nabi Saw., memanggilnya dan bersabda lagi kepadanya, “kecuali (jika kamu memiliki tanggungan) utang, Jibril tadi telah membisikkannya kepadaku.”<sup>27</sup>

*فإن تك سوى فشر تضعونه عن رقابكم* (*maka jika itu sebaliknya (buruk/jelek) maka kalian letakkan dari pundak kalian*), Ada pula roh yang tertanam di bumi. Ia tidak dapat naik ke atas langit karena ia adalah roh bawah atau bumi. Roh bumi tidak akan bersatu dengan roh langit sebagaimana roh langit tidak akan bersatu dengan roh bumi.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 436

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 437

Roh yang di dunia tidak mengetahui Tuhannya, tidak cinta kepada-Nya, tidak zikir kepada-Nya, tidak merasa damai dengan-Nya, dan tidak mendekati diri kepada-Nya, dan tidak mendekati diri kepada-Nya merupakan roh bumi yang rendah. Setelah ia terpisah dari jasad, hanya bertempat di bumi.<sup>28</sup>

Kesimpulannya, roh-roh manusia, baik yang bahagia maupun sengsara, memiliki tempat yang berbeda-beda. Ada roh yang menempati tempat 'ala 'illiyin (tingkatan yang paling tinggi). Ada roh bumi yang tidak dapat naik sedikitpun dari bumi.

Dengan demikian, bahwa jika mayat itu dari kalangan orang yang shalih, maka di sunnahkan untuk dipercepat pemakamannya, dengan alasan roh nya akan segera bertemu dengan tempat yang lebih baik, jika itu di tunda dengan alasan tertentu, maka itu juga telah menunda keinginan sang mayat untuk bertemu tempat yang lebih baik. Sebaliknya, jika mayat itu dari orang yang tidak baik, maka roh nya bingung harus pergi kemana.

### 3. Memahami Hadis dari Aspek Sosiologis.

Sejauh penelitian penulis, hadis tersebut tidak mempunyai *Asbab al Wurud* khusus. Sementara jika kita melihat kondisi sosiologis saat ini, banyak dari masyarakat yang menunda pemakaman dengan alasan tertentu. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Saw, dikarenakan pada saat Nabi Saw. Wafat, para sahabat Nabi Saw dan keluarganya pun tidak langsung untuk memakamkannya melainkan menunggu sebentar, pada saat itu penundaan pemakaman Nabi Saw. Disebabkan oleh ketidakpercayaan Umar bin Khattab atas wafatnya Nabi Saw. Disamping itu juga menunggu kedatangan sahabat Abu Bakar as-Shiddiq yang sedang pergi.

Peristiwa tersebut diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama' asalkan tidak menjadikan kekhawatiran akan kondisi jasad jenazah tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, terdapat beberapa daerah yang menunda pemakaman jenazah dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

alasan menunggu kedatangan sanak saudara, ada juga untuk dilakukan proses penelitian autopsi bagi yang bersangkutan (kepolisian). Dengan alasan tersebut proses menunda pemakaman jenazah diperbolehkan.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas penulis cenderung pada makna kontekstual dari hadis tentang mempercepat pemakaman mayat, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Makna tekstual tidak bisa diaplikasikan pada kehidupan masyarakat saat ini dengan alasan tertentu.
- b) Pendapat dari madzhab hanafi yang menjelaskan maksud dari mempercepat disini adalah tidak terbatas dengan waktu untuk melakukan pemakaman pada jenazah, dengan kata lain mempercepat pemakaman tidak harus cepat-cepat sampai batas waktu yang mungkin bisa mendatangkan kekhawatiran pada kondisi jasad mayat itu sendiri. Dalam pernyataan tersebut menunda pemakaman untuk menunggu kedatangan para sanak saudara diperbolehkan.
- c) Pendapat As-Sindi dan As-Suyuthi yang menyatakan bahwa maksud dari hadis tentang mempercepat pemakaman adalah mempercepat dalam proses pengurusan jenazah, pernyataan ini dapat diartikan dengan mempercepat pengurusan jenazah mulai dari memandikan sampai proses pemakaman jenazah, hal ini dilakukan karena ditakutkan akan berubahnya jasad jenazah.
- d) Melihat dari sejarah pemakaman wafatnya Nabi Saw. Pada saat itu setting sosial masyarakatnya pun tidak dilakukan dengan cepat melainkan menunggu beberapa sahabat datang, dan hal ini sesuai dengan kondisi sebagian masyarakat saat ini yang terkadang menunda pemakaman dengan alasan tertentu. Selama perintah mempercepat pemakaman jenazah ini tidak bertentangan dengan adat istiadat pada sebagian daerah maka perintah ini diberlakukan. Jika hal ini bertentangan dengan adat istiadat yang memerintahkan untuk menunda pemakaman dengan alasan tertentu, maka hadis ini tidak berlaku pada



daerah tersebut, karena perintah ini disunnahkan menurut jumhur ‘ulama maka hal tersebut boleh-boleh saja.

#### 4. Memahami hadis dari Aspek Kultural

Pada zaman Nabi Saw. Untuk memakamkan jenazah, mereka menggunakan keranda yang diletakkan di punggung dengan berjalan dengan sedikit lebih cepat dari biasanya, ini bertujuan untuk segera sampai di pekuburan. Seiring berjalannya waktu dan zaman yang semakin maju, seperti pada zaman saat ini, banyak dari masyarakat muslim yang menggunakan mobil (*ambulance*) untuk mengantarkan jenazah ke pekuburan, dengan karena jarak yang jauh. Di khawatirkan akan terjadinya sesuatu pada sang mayat, maka dari itu diperbolehkan untuk menggunakan mobil (*ambulance*).

Melihat kebudayaan masyarakat di suatu daerah berbeda-beda, ada yang menjaga tradisi yang sudah berlaku secara turun menurun yaitu dengan menggunakan keranda jenazah yang dipanggul diatas pundak sampai ke pekuburan. Adapun daerah lain yang beralih menggunakan mobil sebagai sarana untuk mengantarkan jenazah ke pekuburan, hal ini mereka memilih hal yang praktis dan tidak membutuhkan banyak orang untuk membawa jenazah tersebut ke pekuburan. Hal tersebut berlaku pada kalangan masyarakat diperkotaan yang notabene kurang mengenal sebuah gotong royong. Hal ini tidak mengurangi kesunnahan mengantarkan jenazah sampai kepekuburan.